

## EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PEMIDANAAN DI INDONESIA<sup>1</sup> Oleh : Jerry R. Tamboto<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pidana tentang denda di Indonesia dan bagaimana eksistensi pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak dapat dipungkiri juga dalam politik hukum pidana dalam undang-undang, legislator masih menjadikan pidana penjara sebagai primadona. Hukum pidana nasional itu lebih bersifat formal dan belum mempunyai arti hukum pidana nasional yang bersifat materiil, karena dasar pikirannya adalah asas-asas hukum pidana berdasarkan pada ilmu hukum pidana dan praktik pada jaman kolonial. Perkembangan lain tentang penggunaan pidana denda, dalam politik hukum dan politik hukum pidana, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal ini dikarenakan terjadinya perkembangan peraturan perundang-undangan yang sangat jauh di luar KUHP dan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. 2. Di dalam Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan digunakan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim.

Kata kunci: Eksistensi, pidana, denda.

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam dengan pidana penjara, atau bobotnya dinilai kurang dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau pidana kurungan di bawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali. Karena menurut ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Baru, dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan minimum khusus maka Hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan jangka pendek. Demikian juga untuk denda yang tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara.

Dengan melihat Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tentang tujuan serta jenis jenis pidana, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan mempunyai pengertian bukan saja melakukan pembinaan terhadap narapidana, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk ikut mencegah serta memberantas kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama, minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Permasalahan yang juga harus dipertimbangkan dengan baik adalah faktor yang berhubungan dengan nilai mata uang. Besarnya pidana denda hampir di semua aturan pidana selalu diutarakan dengan sejumlah uang. Dengan demikian kelanggengannya pun akan berhubungan erat dengan nilai mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan tersebut. Menurunnya nilai mata uang menyebabkan jumlah denda yang diancamkan akan menjadi tidak sesuai lagi, sehingga dapat dibayangkan besarnya jumlah ancaman pidana denda apabila terjadi penurunan nilai mata uang. Meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda, namun masih diperlukan pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut. Sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Dalam hal yang demikian bukanlah berarti bahwa pidana berat akan menjamin efektivitas pidana, akan tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 070711249

Berdasarkan pengamatan penulis, Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal mana disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku. Ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,-, kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus.

Di samping itu sikap Hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama. Keseluruhan masalah di atas adalah mengenai pemidanaan, khususnya mengenai jenis pidana denda yang dihubungkan dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP. Pidana denda lebih terlihat di dalam Peraturan-peraturan Daerah. Karena memang sifat dari Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang ringan sifatnya. Namun demikian efektivitasnya pun masih tetap diragukan, sehingga diperlukan suatu pengkajian terhadap penerapan pidana denda.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah politik hukum pidana tentang denda di Indonesia ?
2. Bagaimanakah eksistensi pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## PEMBAHASAN

### A. POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG DENDA

Politik hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari politik kriminal, sedangkan politik kriminal tersebut diartikan, *pertama*, dalam pengertian sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana. *Kedua*, dalam arti lebih luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi. *Ketiga*, dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>3</sup> Pada tahap pembuatan peraturan perundang-undangan, proses pembuatan undang-undang, dituntut pula untuk semakin baik yang antara lain diharapkan untuk memenuhi pelbagai persyaratan antara lain; (1) dapat menyerap aspirasi suprastruktural, (2) dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktural, (3) mengikutsertakan pandangan-pandangan kepakaran, (4) memperhatikan kecenderungan internasional yang diakui masyarakat beradab, (5) menjaga sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, (6) dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran ketertiban (*ordeningsdenhen*) dan pemikiran pengaturan (*regelingsdenhen*). Politik hukum pidana pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi dan pelaksanaan hukum pidana, kebijakan legislatif sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain adalah proses kriminalisasi.<sup>4</sup>

Dengan demikian jika politik kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menetapkan iukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan iarus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya, serta diperlukan wawasan tentang peranan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat sebagai titik tolak.<sup>5</sup> Adapun masalah

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 113-114.

<sup>4</sup> M. Arief Amrullah, *Op cit*, hlm 21.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 22.

kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap oleh masyarakat patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting dalam rangka penyusunan hukum nasional. *Pertama*, alasan politis adalah wajar bahwa Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hukum pidana yang bersifat nasional yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. *Kedua*, alasan sosiologis urgensi pembentukan hukum nasional didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia harus mencerminkan keadilan masyarakat Indonesia. *Ketiga*, alasan praktis bahwa hukum nasional itu harus dapat dipahami oleh masyarakatnya sendiri.<sup>6</sup>

Penggunaan pidana denda dalam ketentuan pidana dalam perundang-undangan administrasi, yang ditentukan oleh lembaga legislatif adalah tepat, baik dalam rumusan tunggal terutama dikenakan pada korporasi maupun alternatif dari pidana kebebasan kemerdekaan dan bahkan sanksi denda tunggal pada konsep KUHP, maupun akumulasi pidanaan dalam tindak pidana korupsi. Tidak dapat dipungkiri juga dalam politik hukum pidana dalam undang-undang, legislator masih menjadikan pidana penjara sebagai primadona. Bambang Poernomo mengemukakan bahwa hukum pidana nasional itu lebih bersifat formal dan belum mempunyai arti hukum pidana nasional yang bersifat materiil, karena dasar pikirannya adalah asas-asas hukum pidana berdasarkan pada ilmu hukum pidana dan praktik pada jaman kolonial. Kemudian juga dilandasi oleh pengaruh aliran klasik dan aliran modern, yang menitikberatkan pada manusia yang melakukan perbuatan pidana.

Hukum pidana dapat juga disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis, dengan menentukan syarat-syarat hukum pidana

sebagai alat pencegah yang ekonomis, yakni: (1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah; (2) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; (3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. Selanjutnya dengan mengutip Bassiouni, tentang tujuan yang ingin dicapai oleh pidana, umumnya terwujud dalam kebijakan yang berkaitan dengan nilai yang akan dicapai melalui kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai, yakni, *Pertama*, pemeliharaan tertib masyarakat. *Kedua*, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain. *Ketiga*, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum; *keempat*, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Adapun tujuan hukum pidana dalam politik kriminal dapat diikuti, *Pertama*, tujuan dari perundang-undangan pidana adalah pencegahan bukan pembalasan. *Kedua*, undang-undang pidana seharusnya dibuat dengan memperhatikan tujuannya dan hanya dibuat untuk itu. *Ketiga*, sistem hukum pidana seharusnya dibuat dan berfungsi, hanya dengan maksud untuk melakukan pencegahan, bukan sebagai perwujudan dari pencelaan moral. *Keempat*, syarat pertanggungjawaban mental hanya merupakan syarat untuk adanya pencelaan moral. *Kelima*, syarat pertanggungjawaban mental harus dinyatakan sebagai tidak beralasan.<sup>7</sup> Tahap-tahap kebijakan penal untuk menegakkan atau mengoperasionalkan hukum pidana terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap formulasi atau pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi atau penerapan (kebijakan yudikatif), dan ketiga, tahap eksekusi atau pelaksanaan (kebijakan eksekutif atau administratif).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Op cit, hlm. 41.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pencegahan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 74.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 62.

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut pula sebagai tahap kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi persoalan tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap. Pertama, tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. *Kedua*, tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana. Dilihat sebagai satu kesatuan proses, tahap kebijakan pertama ini termasuk ke dalam tahap kebijakan legislative. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap selanjutnya.<sup>9</sup> Kebijakan legislatif merupakan tahap paling menentukan bagi tahap-tahap selanjutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Selain itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kelemahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum pidana. Beberapa catatan mengungkapkan tentang fenomena legislatif yang mengandung beberapa masalah. Masalah ini merupakan bagian dari fungsi legislatif untuk membuat undang-undang, baik sebagai undang-undang dalam hukum pidana maupun undang-undang administratif, yang menggunakan ketentuan

pidana termasuk penggunaan sanksi penjara, denda sekaligus ganti kerugian. Dengan kualifikasi yuridis kejahatan dan pelanggaran di berbagai perundang-undangan.<sup>10</sup> Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman mereka terhadap masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana turut mempengaruhi proses penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi 'dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain.'<sup>11</sup>

Suatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan apabila telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan landasan berpikir untuk pemidanaan. Tim perumus RUU KUHP menentukan peringkat berdasarkan keseriusan (*gravity*) tindak pidana dalam lima tingkatan menggunakan skala semantik dari sangat ringan sampai dengan sangat serius. Tindak pidana sangat ringan tidak diperkenankan perampasan kemerdekaan, sedangkan tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Upaya menentukan proporsi ini tidak mudah, tetapi penting untuk konsistensi, bukan hanya tahap legislasi, tetapi pada tahap implementasi. Ketiadaan parameter ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah filosofis sehubungan tidak adanya falsafah pemidanaan. Terbatasnya pemahaman para legislator tentang hakikat dan tujuan jenis sanksi pidana berakibat pula pada terputusnya jalinan proses kriminalisasi dan penalisasi. Ketika legislator akan menetapkan suatu dalam perundang-undangan pidana, maka kepentingan hukum apa yang akan dilindungi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena jenis sanksi yang akan ditetapkan seharusnya sesuai dengan hakekat permasalahan dari delik yang dilarang.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 82.

<sup>11</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar double Track Sistem dan Implementasinya*.(Jakarta. Raja Grafindo Persada), 2003, hlm 47.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.....op.cit*, hlm. 173.

Proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai sekarang belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena *logrolling* atau *vote trading* mekanisme penggodakan yang hingga kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator, merupakan faktor yang signifikan. Hal ini terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena merupakan proses praktik dengan argumen politik, menentukan perilaku yang dipandang layak diancam dengan sanksi pidana, kemudian jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut.

Hal ini dapat dimengerti karena beragamnya tingkat pendidikan, keahlian, bahkan kegemarannya sekaligus dalam menggunakan sistem sanksi dan urumnya memperlakukan prinsip menghukum dan sekaligus membina. Kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang disiplin hukum pidana, seyogyanya para legislator mendapatkan pemahaman dari para ahli hukum pidana yang terkemuka, tetapi kerap kali pemahaman yang terbatas tentang hal itu menjadikan pandangan ahli hukum pidana, tentang rumusan sanksi, penjara, denda dan ganti kerugian, menjadi acuan mutlak bahkan menengok undang-undang yang lain, walaupun dibuat dalam tahun yang sama, tentang penggunaan sistem sanksi tersebut. Saat ini sebagian besar inisiatif rancangan undang-undang berasal dari luar badan legislatif, baik dari pemerintah maupun *civil society*, sehingga embrio dari semua undang-undang sebenarnya terletak di tangan yang menjalankan formulasi.

## **B. EKSISTESI PIDANA DENDA DALAM SISTEM PEMIDANAAN**

### **1. Kelemahan Dan Keuntungan Pidana Denda**

Pidana denda sebagai alternatif daripada pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkan pidana denda oleh para Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan. Untuk kejahatan, maksimumnya

berkisar antara Rp. 900, sampai dengan Rp. 150.000,-. Maksimum ancaman pidana denda sebesar Rp. 150.000,- untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP. Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara Rp. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,-. Namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 KUHP.

Sementara itu dalam perkembangan di luar KUHP, terdapat kecenderungan untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda. Hal ini misalnya terlihat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ancaman pidana dendanya mencapai maksimum Rp. 100 juta,- (Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup); Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang pidana dendanya mencapai maksimum Rp. 100 juta,- dalam hal terjadi pengulangan (*residivis*); dan lain sebagainya. Namun demikian di sisi lainnya kebijakan-kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda tersebut tidaklah dibarengi dengan kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda, di mana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat pula ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Di samping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang dimaksudkan dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. Dengan demikian maka betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan Hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya

hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan seperti telah disebut di atas. Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan materiil yang jumlahnya sampai berjuta juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya dalam perampokan Bank, korupsi, tindak pidana ekonomi, penyelundupan, atau perdagangan narkoba dan sebagainya), maka ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (khususnya yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukannya) akan dirampas atau disita.

Memang dalam hal ini Hakim dapat pula menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan hukum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP.

## 2. Perumusan Pidana Denda Dalam Rancangan KUHP

Permasalahan pidana denda dalam perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan di antara bentuk atau jenis pidana lainnya. Sebagai akibat logis bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang populer baik dalam implementasinya maupun dampak dalam penegakan hukum dewasa ini, maka secara '*iure constituto*' pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Perumusan pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP yang disusun oleh Tim RUU Hukum Pidana 1992 terdapat dalam Buku I

mengenai Ketentuan Umurn Bab III Pasal 72 dan 73.

### Pasal 72 (Pasal 30 KUHP Lama)

- (1) Pidana denda adalah berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan Pengadilan.
- (2) Pidana denda paling sedikit adalah seribu lima ratus rupiah, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Maksimum denda ditetapkan berdasarkan kategori. Ada 6 kategori, yaitu :
  - kategori I : maksimum seratus lima puluh ribu rupiah;
  - kategori II : maksimum tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
  - kategori III : maksimum tiga juta rupiah;
  - kategori IV : maksimum tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
  - kategori V : maksimum tiga puluh juta rupiah;
  - kategori VI : maksimum tiga ratus juta rupiah.
- (4) Maksimum denda untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Maksimum denda untuk korporasi yang melakukan tindak pidana maksimum lebih dari 7 tahun sampai dengan 15 tahun, adalah maksimum denda menurut kategori V dan apabila diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup tau paling lama 20 tahun, dikenakan denda menurut kategori VI.
- (6) Minimum denda untuk korporasi yang tersebut dalam ayat (5) adalah maksimum denda menurut kategori IV.
- (7) Denda harus dibayar dalam waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan Hakim.
- (8) Apabila denda tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk denda yang tidak dibayar itu, apabila keadaan mengizinkan, diambilkan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.
- (9) Apabila penggantian seperti tersebut dalam ayat (8) tidak mungkin, maka denda yang tidak dibayar itu digantikan dengan pidana kerja sosial, dengan pidana pengawasan atau pidana penjara sepanjang denda tersebut tidak melebihi jumlah denda kategori I.

- (10) Lama pidana penjara pengganti paling sedikit satu hari atau paling lama enam bulan.
- (11) Apabila ada pemberatan denda karena ada perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan dalam Pasal 54, maka pidana penjara pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
- (12) Lamanya pidana pengganti ditetapkan dalam putusan Hakim, dalam hal dendanya diganti seluruhnya dengan pidana penjara. Lamanya pidana pengganti ditetapkan dalam hari, minggu atau bulan. Untuk tiap seribu lima ratus rupiah tidak boleh ditetapkan pengganti lebih dari satu hari.
- (13) Apabila sebagian dari denda diganti dengan pidana penjara, maka lamanya pidana pengganti dicurangi menurut ukuran yang sepadan.
- (14) Hakim dapat menetapkan dalam putusannya berapa lama terpidana harus membayar dendanya dengan cara mengangsur.

**Pasal 73 (baru) :**

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh jangan sampai terpidana terkena denda yang melampaui batas kemampuannya.
- (2) Dalam menilai kemampuan terpidana, Hakim wajib memperliitungkan apa yang dapat dibelanjakan olehnya berhubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) di atas tidak mengurangi kewajiban Hakim untuk tetap menerapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

**Penjelasan Pasal 72 :**

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak

dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengertian "apabila keadaan mengizinkan" berarti terpidana mampu, akan tetapi tidak mau melunasi dendanya. Bilamana usaha mengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikenakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengangsur dendanya.

Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah :

- a. agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori); dan
- b. agar mudah melakukan perubahan (cukup dengan merubah ayat (3) pasal ini), apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita.

Sebagai satuan terkecil denda dipergunakan denda yang besarnya sama dengan 'upah maksimum harian' (ayat (2)). Maksimum kategori denda yang tertinggi mempunyai kelipatan seratus kali "denda harian", sedangkan maksimum kategori yang terberat adalah kelipatan dua ratus ribu kali (200.000 x) denda harian yang ditentukan ayat (2) pasal ini, Kategori-kategori lain (II, III, IV dan V) adalah berturut-turut kelipatan 500, 2.000, 5.000 dan 20.000 kali denda harian.

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

- 1) Tidak dapat dipungkiri juga dalam politik hukum pidana dalam undang-undang, legislator masih menjadikan pidana penjara sebagai primadona. Hukum pidana nasional itu lebih bersifat formal dan belum mempunyai arti hukum pidana nasional yang bersifat materiil, karena dasar pikirannya adalah asas-asas hukum pidana berdasarkan pada ilmu hukum pidana dan praktik pada jaman kolonial. Kemudian juga dilandasi oleh pengaruh aliran klasik dan aliran modern, yang menitikberatkan pada manusia yang melakukan perbuatan pidana. Perkembangan lain tentang penggunaan pidana denda, dalam politik hukum dan

politik hukum pidana, merupakan suatu fenomena tersendiri. Hal ini dikarenakan terjadinya perkembangan peraturan perundang-undangan yang sangat jauh di luar KUHP dan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana.

- 2) Rancangan KUHP telah dilakukan peningkatan kredibilitas pidana denda yang dilakukan baik terhadap berat ringannya maupun cara pelaksanaannya. Mengenai jumlahnya akan digunakan sistem kategori, sedangkan mengenai cara pelaksanaannya dapat diangsur dalam waktu yang ditetapkan oleh Hakim. Dengan diterapkannya sistem kategori, di mana alasannya adalah untuk memudahkan perubahan apabila di kemudian hari terjadi perkembangan dalam nilai mata uang, hendaknya benar-benar menjadi pegangan utama untuk diperhatikan. Hal ini diutarakan agar jangan sampai terjadi kesulitan dalam melakukan pasal yang akan mengikuti perkembangan dalam masyarakat.

## B. SARAN

Sistem pemidanaan denda yang dianut di beberapa negara dapat dianggap sebagai bahan acuan dalam mencari pola pemidanaan denda. Termasuk kemungkinan perubahan dalam hukum acara pidana. Khususnya dalam melakukan antisipasi terhadap kesulitan melaksanakan eksekusi pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- Amrullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.
- Atmasasmita, Romli., *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2002.
- Dirdjosisworo, Soejono., *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)* (Jakarta: Mandar Maju, 1994).
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip., *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, Penerbit Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (Hu Ma), Penerjemah Rafael Edy Bosco, 2003.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Scholten, Paul., *Struktur Ilmu Hukum*, Alih bahasa: B. Arief Sidharta (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar double Track sSistem dan Implementasinya*. (Jakarta. Raja Grafindo Persada), 2003.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.
- Tongat, *Pidana Sumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.